

No.: 353/UKK.3/1968.

Djakarta, 31 Oktober 1968.

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Telah membuat :

Surat Kepala D.P.K.K. tgl. 12 September 1968 no. 158/D.P.K.K./III.Pen. beserta lampirannya yang memuat soal penegerian S.K.K.A. Swasta menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.K.K.A. perlu dinugrakan S.K.K.A. Swasta menjadi S.K.K.A. Negeri di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah.;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutannya penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi.;
3. Bermambung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menugrakan S.K.K.A. Swasta di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah-sekolah.;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.d.K. tgl. 24 Djumari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tam-
bannya ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.;
6. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep/11/1966.;
7. Rencana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.dan K. cimsus mengenai pendidikan S.K.K.A.;
8. Keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar Dep. P.dan K. tgl. 25 April 1967 No.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl. 9 Mei 1962 No.36/1962 dan tgl. 20 Djuli 1962 No. 34063/U.U. tentang Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djumari 1969, mengoper Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Swasta, menjadi S.K.K.A. Negeri di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah, dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.K.K.A. Negeri di Purwokerto menempati/menpergunakan gedung/mahiler serta alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkannya dan menjerahkannya sepenuhnya kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.K.K.A. Negeri di Purwokerto tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajera sewa.
2. S.K.K.A. Negeri di Purwokerto dimulai dengan:
2 (dua) buah kelas I dengan 75 (tudjuh puluh lima) orang murid;
1 (satu) buah kelas II dengan 56 (limapuluh enam) orang murid.
3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.K.A. Negeri.
4. Sebagai guru diserahkan ditundjuk Sdr. Triretno (beridjalah B.I. P.K.P./B.6)
5. Biaya penyelenggaraan S.K.K.A. Negeri di Purwokerto sekedar mengenai tahun 1968 di-
bebaskan pada pasal 14.12.19. Anggaran Pendapatan dan Belandja 1968 Dep.P.dan K.
dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep.P.dan K. ja
selaras.-

Sesuai

K U M U D A J A A N

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

No.: 353/UKK.3/1968.

Djakarta, 31 Oktober 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat Kepala D.P.K.K. tgl. 12 September 1968 no. 158/D.P.K.K./III.Pen. beserta lampirannya yang memuat usul penegerian S.K.K.A. Swasta menjadi Sekolah Kesenjajahatan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.K.K.A. perlu diterangkan S.K.K.A. Swasta menjadi S.K.K.A. Negeri di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah.;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutannya penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi.;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menerangkan S.K.K.A. Swasta di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pengajaran ;
2. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah-sekolah.;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.d.K. tgl. 24 Januari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tam-
bannya ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.;
6. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Desember 1966 No.75/U/Kep/11/1966.;
7. Rencana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.K.K.A.;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dep. P.dan K. tgl. 25 April 1967 No.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl. 9 Mei 1962 No.36/1962 dan tgl. 20 Juli 1962 No. 94068/U.U. tentang Sekolah Kesenjajahatan Keluarga Atas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1969, mengoper Sekolah Kesenjajahatan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Swasta, menjadi S.K.K.A. Negeri di Purwokerto, Dati I Jawa-Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. S.K.K.A. Negeri di Purwokerto menempati/mempergunakan gedung/makiler serta alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkannya dan menjerahkannya sepenuhnya kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.K.K.A. Negeri di Purwokerto tanpa penagihan ganti kerugian dan pembayar-
an.
2. S.K.K.A. Negeri di Purwokerto dimulai dengan:
2 (dua) buah kelas I dengan 75 (tujuh puluh lima) orang murid;
1 (satu) buah kelas II dengan 56 (limapuluh enam) orang murid.
3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.K.A. Negeri.
4. Sebagai guru diarahi pimpinan ditunjuk Sdr. Triretno (beridjalah B.I. P.K.P./B.6)
5. Biaya penyelenggaraan S.K.K.A. Negeri di Purwokerto sekedar mengenai tahun 1968 di-
bebaskan pada pasal 14.12.19. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep.P.dan K.
dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K. ja-
selaras.-

Sesuai



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 0290/0/1976

tentang

PENGANTIAN NAMA SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA ATAS
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KESEJAHTERAAN KELUARGA,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien, perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang;
- b. bahwa dalam rangka usaha penyediaan tenaga pembangunan bangsa diperlukan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan tenaga juru, pengusaha, dan penyuluh di bidang kehidupan keluarga;
- c. bahwa untuk menyesuaikan nama dengan tujuan sekolah, dipandang perlu mengganti nama Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga.

MENGINGAT

- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973;
- c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. No. 12 tahun 1954;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 9 tahun 1973;
 - 2. No. 6/M tahun 1974;
 - 3. No. 44 tahun 1974;
 - 4. No. 45 tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 9 Oktober 1962 No. 36/1962.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

MEMPERHATIKAN : Hasil-hasil serangkaian lokakarya bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, kalangan perguruan tinggi, serta instansi-instansi Pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam bidang kesejahteraan keluarga, yang diselenggarakan dari bulan Agustus 1976 sampai bulan Nopember 1976.

MENDENGAR

MENDENGAR

: Saran-saran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini.

MENETAPKAN

: PENGANTIAN NAMA SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA ATAS MENJADI SEKOLAH MENENGAH KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PEDOMAN PENYELENGARAANNYA.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Kantor Wilayah, ialah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Ibukota;
- b. Bidang, ialah Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;
- c. SKKA, ialah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas.

Pasal 2

Nama Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas diganti menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 3

- (1) SMK ialah suatu lembaga pendidikan sebagai lanjutan dari Sekolah lanjutan tingkat pertama, yang mempersiapkan siswanya menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai juru, pengusaha dan penyuluh di bidang kehidupan keluarga.
- (2) SMK terdiri dari :
 1. Jurusan Roga,
 2. Jurusan Bisasa,
 3. Jurusan Rumah Tangga.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Tujuan Pendidikan Nasional ialah membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 5 ayat (1), seluruh program pendidikan, terutama Program Umum dan Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.
- (3) Tujuan pendidikan SMK adalah agar lulusan :
 1. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai juru dan pengusaha dalam bidang kehidupan keluarga, sesuai dengan jurusan yang dipilihnya.
 2. Menjadi penyuluh/pembina di bidang kehidupan keluarga.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

SMK ialah unsur pelaksana pendidikan kesejahteraan keluarga di sekolah.

Pasal 7

SMK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam pendidikan kesejahteraan keluarga di sekolah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, SMK mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam mempersiapkan siswanya menjadi juru, pengusaha, dan penyuluh.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 9

Dengan mengingat pasal 3 dan 4, SMK menggunakan kurikulum yang akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

BAB V

TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidikan pada SMK terdiri dari 3 (tiga) tingkat, masing-masing tingkat lamanya 1 (satu) tahun.

BAB VI

BAB VI
KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga edukatif lainnya untuk sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi SMK.

Pasal 12

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan tenaga administrasi untuk sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi SMK.

BAB VII

SISWA

Pasal 13

Yang dapat diterima di SMK ialah mereka yang memiliki ijazah/Burat Tanda Tamat Belajar sekolah lanjutan tingkat pertama.

BAB VIII

FASILITAS PENDIDIKAN

Pasal 14

Fasilitas pendidikan SKMA, kecuali fasilitas pendidikan SKMA yang diserahkan kepada SMK, termasuk tanah dan gedung, diserahkan kepada SMK.

BAB IX

PENGORGANISASIAN

Pasal 15

SMK, berdasarkan jenjang susunan organisasi yang berlaku :

- a. di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- b. di Daerah berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi, dalam hal ini Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

BAB X

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan tentang evaluasi dan pengawasan yang berlaku bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi SMK.

BAB XI

Jumlah dan Wajib Mengajar dan Administrasi

- 5 -
Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah jam wajib mengajar bagi guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah kejuruan tingkat atas, berlaku bagi guru dan tenaga edukatif lainnya pada SMK.

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif SMK.

BAB XII

LIBURAN SEKOLAH

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan tentang liburan sekolah bagi sekolah lanjutan tingkat atas berlaku bagi SMK.

BAB XIII

SUMBANGAN PEMBINAAN DAN BINAAN

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan seperti tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 20 Desember 1974 No.0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974 dan No. KEP-1606/KE/1/11/1974, berlaku bagi SMK.

Pasal 21

Sumber biaya SMK dititikatkan pada Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Sejak tahun ajaran pertama sesudah berlakunya Keputusan ini, pada tingkat I sekolah-sekolah yang dimaksud pada pasal 14 Keputusan ini, telah diterima siswa-siswa yang belajar dengan menggunakan kurikulum SMK.
- (2) Murid-murid yang pada tahun ajaran pertama, sesudah berlakunya Keputusan ini duduk di tingkat II dan III sekolah-sekolah yang dimaksud pada pasal 14 Keputusan ini, menyelesaikan belajarnya menurut kurikulum SMA.

BAB XV

DAB XV

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1977. ✓

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 9 Desember 1976

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen P dan K.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

(SJARIF THAJEB)

(Budihardjo)

NIP.130427447

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
7. Ketua BPK pada Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektur dan PH, dalam lingkungan Departemen P dan K,
11. Semua Kepala Kanwil Dep. P dan K di Propinsi,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksaan Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
20. Semua Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Propinsi/Daerah Tingkat I,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. BAPPENAS,
23. L I P I,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Biro Pusat Statistik,
26. Komisi LX DPR RI.

6-5-97
Re



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/1/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VI
LOKASI**

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

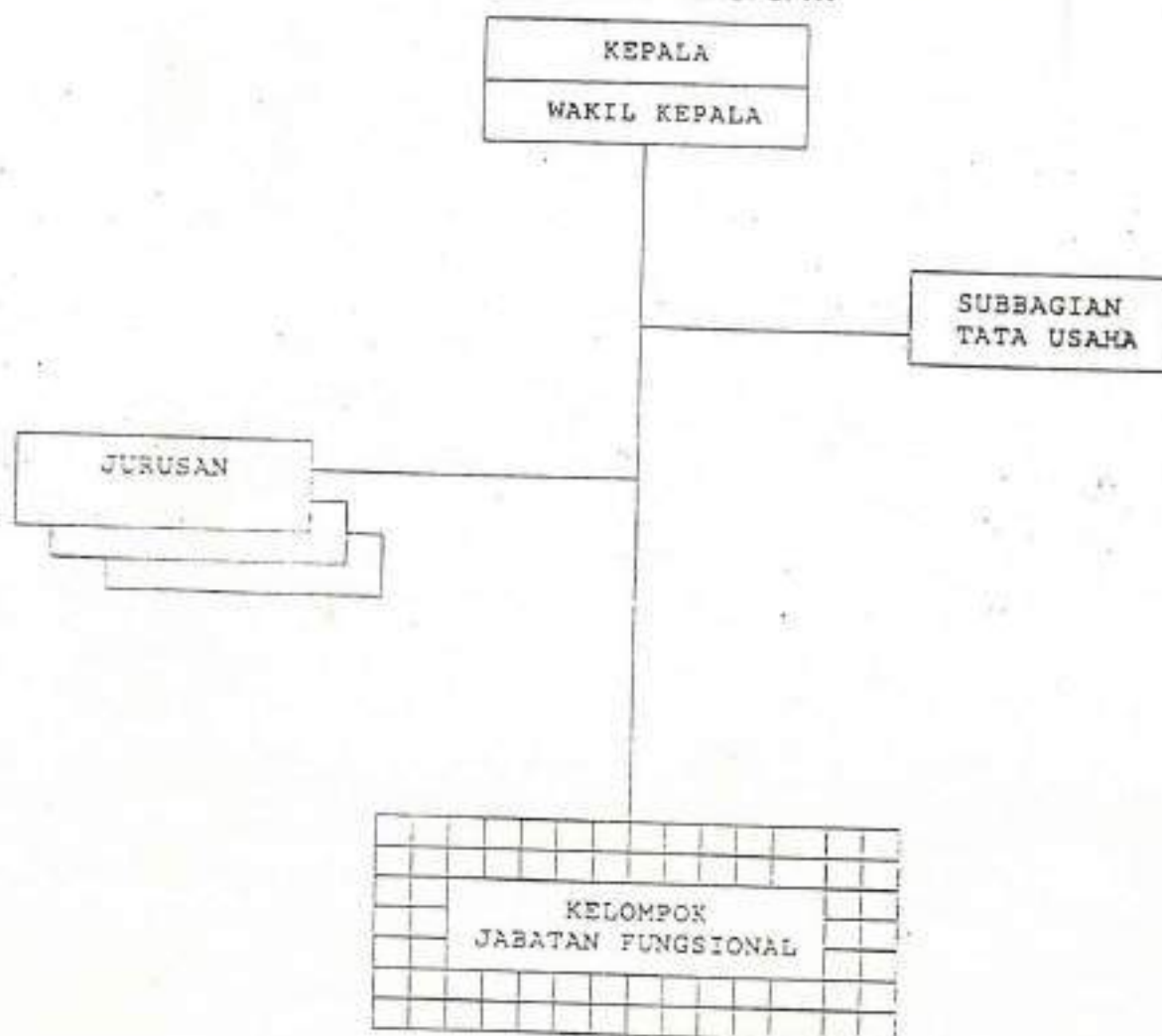
ttid.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NTP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Halaman 11
35	SMK Neg. Surakarta Kantor 158970	J. Kepatihan Desa/Kel. Kepatihan Wetan	Jebres	Kotamadia Surakarta	0292/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 8 Surakarta Kantor 158970	Jebres	Kotamadia Surakarta		
36	SMKR Neg. Surakarta Kantor 531251	J. Tarumanegara Desa/Kel. Banyu Anyar	Jebres	Kotamadia Surakarta	0389/0/1990 11-08-90	SMK Neg. 9 Surakarta Kantor 531251	Jebres	Kotamadia Surakarta		
37	SMEA Neg. Banjarnegara Kantor 159727	J. Raya Pucang No 36 Desa/Kel. Pucang	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	489/03/Kedj 11-08-65	SMK Neg. 1 Bawang Kantor 159727	Bawang	Kabupaten Banjarnegara		
38	SMEA Neg. Purwokerto Kantor 159581	J. Dr. Soeparno No. 29 Desa/Kel. Purwokerto Wetan	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	816/03/Kedj 10-08-53	SMK Neg. 1 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas		
39	STM Neg. Purwokerto Kantor 159581	J. Jend. Galot Subroto No 81 Desa/Kel. Krang	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	402/XI/1968 26-02-68	SMK Neg. 2 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas		
40	SMK Neg. Purwokerto Kantor 159272	J. Jend. A. Yani Desa/Kel. Goka Negara	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	0290/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 3 Purwokerto Kantor 159272	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas		
41	SMEA Neg. Banyumas Kantor 159706	J. Pramuka No. 1 Desa/Kel. Kajawa	Banyumas	Kabupaten Banyumas	1330/JKK3/68 08-04-68	SMK Neg. 1 Banyumas Kantor 159706	Banyumas	Kabupaten Banyumas		
42	SMT Pertanian Neg Purwokerto Kantor 159585	J. Raya Purwokerto - Banyumas Km 12 Desa/Kel. Kalibagor	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	0301/0/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kalibagor Kantor 159585	Kalibagor	Kabupaten Banyumas		
43	SMEA Neg. Batang Kantor 192081	J. Ki Manguntarkoro No. 2 Desa/Kel. Poyonanggan	Batang	Kabupaten Batang	0251/0/1977 01-07-77	SMK Neg. 1 Batang Kantor 192081	Batang	Kabupaten Batang		
44	SMEA Neg. Cepu Kantor 156682	J. Pemuda No. 33 B Desa/Kel. Nigirang	Cepu	Kabupaten Blora	160/03/Kedj 11-08-65	SMK Neg. 1 Cepu Kantor 156682	Cepu	Kabupaten Blora		
45	STM Neg. Blora Kantor 501095	J. Galot Subroto Km 41 Desa/Kel. Taman Rejo	Blora	Kabupaten Blora	031/AKD/68 23-11-68	SMK Neg. 1 Blora Kantor 501095	Blora	Kabupaten Blora		
46	SMEA Neg. Blora Kantor 156771	J. Rajawati No. 11 Desa/Kel. Tempelan	Blora	Kabupaten Blora	095/0/1975 20-05-75	SMK Neg. 2 Blora Kantor 156771	Blora	Kabupaten Blora		
47	SMEA Neg. Boyolali Kantor 158739	J. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Sajo	Boyolali	Kabupaten Boyolali	136/JKK3/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 158739	Boyolali	Kabupaten Boyolali		
48	SMT Pertanian Neg Boyolali Kantor 20471	J. Tegalaru Desa/Kel. Tegalaru	Boyolali	Kabupaten Boyolali	0258/0/78 03-11-78	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 20471	Boyolali	Kabupaten Boyolali		
49	SMEA Neg. Banyudono Kantor 201782	J. Kewan No 3 Desa/Kel. Kewan	Banyudono	Kabupaten Banyudono	0190/0/79 03-05-79	SMK Neg. 1 Banyudono Kantor 201782	Banyudono	Kabupaten Banyudono		
50	SMEA Neg. Brebes Kantor 156749	J. Dr. Reta Budi Desa/Kel. Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	38/PP/IV/67 02-10-67	SMK Neg. 1 Brebes Kantor 156749	Brebes	Kabupaten Brebes		
51	SMEA Neg. Cilacap Kantor 159731	J. Budi Celomo No 19 Desa/Kel. Sida Kaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	039/JKK3/68 07-10-68	SMK Neg. 1 Cilacap Kantor 159731	Cilacap	Kabupaten Cilacap		
52	STM Neg. Cilacap Kantor 195201	J. Budi Celomo No 8 Desa/Kel. Sida Kaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	0299/0/78 15-09-78	SMK Neg. 2 Cilacap Kantor 195201	Cilacap	Kabupaten Cilacap		
53	SMEA Neg. Demak Kantor 156814	J. Kaloreari No. 95 Desa/Kel. Kaloreari	Demak	Kabupaten Demak	0420/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Demak Kantor 156814	Demak	Kabupaten Demak		
54	SMEA Neg. Purwodadi Kantor 158835	J. Pangeran Diponegoro No. 24 Desa/Kel. Danyang	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Purwodadi Kantor 158835	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi		

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII	TIMOR TIMUR	1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 302 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 302	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1906 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMKK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Aisirimau Desa/Kel. Aisirimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oiqusi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Oequsi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Ksiahauk	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Uiquisa Kantor 517637	Jl. Raya Uiquisa Desa/Kel. Maumeto	Uiquisa	Kabupaten Uiquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Uiquisa Kantor 517637	Uiquisa	Kabupaten Uiquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Enclular Desa/Kel. Aileus	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0886/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Latefola	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Doha Desa/Kel. Cavetata	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

Salinan sesuai dengan adanya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro



PEMRINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp (0281) 635220, Faks. 0281-630869

Email info@dindikbanyumas.net Website <http://www.dindikbanyumas.net>

SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAHLIAN

Nomor: 421.3 / 5338 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum.
NIP : 19630629 198903 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 75 Purwokerto
Telp. (0281) 635220, Fax. (0281) 630869

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sampai saat ini SMK Negeri 3 Purwokerto Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pendidikan Bidang Keahlian Pariwisata meliputi Program Keahlian :

1. Tata Boga
2. Tata Busana
3. Tata Kecantikan
4. Kepariwisata

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 09 Oktober 2014


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP 19630629 198903 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur PSMK Ditjen Dikmen Kemdikbud Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 420/03574

TENTANG

**KONSENTRASI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. konsentrasi keahlian SMK/MAK; dan
- b. konversi konsentrasi keahlian SMK/MAK dari kompetensi keahlian SMK/MAK yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka

- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kompetensi keahlian yang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima hibah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 Tanggal : 15 Februari 2023
 Nomor : 420/03574
 Perihal : Konsentrasi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024

KONVERSI SPEKTRUM KEAHLIAN KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.05/XK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
1	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 BANCAI	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.1 Teknik Audio Video	2.5.1 Teknik Audio Video	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
2	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 BAWEN	5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.5.1 Alat Mesin Pertanian	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	6.4 Usaha Pertanian Terpadu	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5 Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	6. Agribisnis dan Agroteknologi
			8. Pariwisata	8.1.2 Perhotelan	9.2.1 Perhotelan	9.2 Perhotelan	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.2.1 Tata Boga	9.3.1 Kuliner	9.3 Kuliner	9. Pariwisata
3	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 JAMBU	1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.1 Teknik Pemesinan	2.1.1 Teknik Pemesinan	2.1 Teknik Mesin	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
68	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 1 PURWOREJO	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	8.2.1 Manajemen Perkantoran	8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	8.1.1 Bisnis Digital	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
69	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 3 PURWOREJO	8. Pariwisata	8.1.2 Perhotelan	9.2.1 Perhotelan	9.2 Perhotelan	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.2.1 Tata Boga	9.3.1 Kuliner	9.3 Kuliner	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.3.1 Tata Kecantikan Kulit & Rambut	9.4.1 Tata Kecantikan Kulit & Rambut	9.4 Kecantikan & spa	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan produksi busana	10.7 Busana	10. Seni dan ekonomi kreatif
70	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 3 BANYUMAS	9. Seni dan Industri Kreatif	9.3.2 Seni Musik Populer	10.4.1 Seni Musik	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.4.1 Seni Tari	10.4.2 Seni Tari	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.1 Seni Kerajinan	10.4.3 Seni Kerajinan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.6.1 Seni Pedalangan	10.4.4 Seni Pedalangan	10.4 Seni Pertunjukan	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			9. Seni dan Industri Kreatif	9.5.2 Produksi dan Sajian Program Televisi	10.5.2 Produksi dan Sajian Program Televisi	10.5 Broadcasting dan Perfilman	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
71	KAB. BANYUMAS	SMK NEGERI 1 BANYUMAS	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			7. Bisnis dan Manajemen	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	8.1.1 Bisnis Digital	8.1 Pemasaran	8. Bisnis dan Manajemen

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/IK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.1.2. Teknik Bisnis Sepeda Motor	2.2.2. Teknik Sepeda Motor	2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.1. Rekayasa Perangkat Lunak	4.1.1. Rekayasa Perangkat Lunak	4.1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gm	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2. Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1. Teknik Komputer dan Jaringan	4.2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			8. Pariwisata	8.4.1. Tata Busana	10.7.1. Desain dan Produksi Busana	10.7. Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
88	Kota Pekalongan	SMK MEDIKA	4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1.1. Asisten Keperawatan	5.1.1. Asisten Keperawatan dan Caregiver	5.1. Layanan Kesehatan	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.3.1. Teknologi Laboratorium Medik	5.2.1. Asisten Teknik Laboratorium Medik	5.2. Teknik Laboratorium Medik	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.2. Farmasi Industri	5.3.1. Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3. Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.2. Farmasi Industri	5.3.2. Farmasi Industri	5.3. Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
89	Kota Pekalongan	SMK ISHTIFAQYAH NAWALITYAH	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3. Multimedia	4.1.2. Pengembangan Gm	4.1. Pengembangan Perangkat Lunak	4. Teknologi Informasi
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.3. Perbankan Syariah	8.3.2. Layanan Perbankan Syariah	8.3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003